








**MERDEKA
BATTERY**
MATERIALS

PT MERDEKA BATTERY MINERALS Tbk

KEBIJAKAN PENGHAPUSAN KERJA PAKSA MBM-KEB-IR-03-00

| DIBUAT | DIPERIKSA | | DISETUJUI | |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| Chairul Reza Faisal | Yanthi Sepriana Siagian | Muhammad Regen Pohan | Titien Supeno | Devin Antonio |
| IR Superintendent | HR Compliance Supervisor | IR Manager | HR Director | President Director |
| 01 Desember 2023 | 01 Desember 2023 | 01 Desember 2023 | 01 Desember 2023 | 01 Desember 2023 |

Head Office:

Treasury Tower 69th Floor District 8 SCBD Lot. 28,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru,
Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12190

Phone : (+62-21) 3952 5581

Fax : (+62-21) 3952 5582

Website : www.merdekabattery.com

**PENGHAPUSAN
KERJA PAKSA****STATUS PERUBAHAN DOKUMEN**

| No. Revisi | Divisi/Departemen | Alasan Perubahan | Direvisi Oleh | Tanggal Revisi |
|------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



PENGHAPUSAN KERJA PAKSA

Tanggal Berlaku

01 Desember 2023

Revisi Ke

00

Halaman

3 dari 5

1. UMUM

Kebijakan mengenai Penghapusan Kerja Paksa dibuat, diimplementasikan, dan dikelola bagi kepentingan PT Merdeka Battery Minerals Tbk dan anak-anak perusahaannya terkait penghapusan dan pelarangan praktik kerja paksa pada setiap kegiatan usaha Perusahaan.

Jika pada pelaksanaannya ditemukan ketidaksesuaian yang karena satu atau lain hal, tidak tercakup dalam kebijakan ini dan dianggap penting, maka ketidaksesuaian tersebut akan dikaji lebih lanjut dan jika akan terus diberlakukan, maka akan dijadikan sebagai adendum pada kebijakan ini.

Dan apabila terdapat perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam kebijakan ini, maka Bahasa Indonesia adalah versi yang berlaku dan akan digunakan, serta dalam hal terdapat permintaan Diskresi atas pelaksanaan kebijakan ini, wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Presiden Direktur.

2. TUJUAN

Tujuan kebijakan ini sebagai pedoman agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dengan tidak melakukan praktik kerja paksa oleh Perusahaan atau antara atasan dan bawahan.

3. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh Pekerja di PT Merdeka Battery Minerals Tbk dan anak-anak perusahaannya.

4. TANGGUNG JAWAB

4.1 Top Manajemen

Top Manajemen harus menyetujui dan menandatangani seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

4.2 Perwakilan Manajemen

Departemen HR harus bekerjasama dengan departemen lainnya untuk menyiapkan dan merevisi seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

4.3 Kepala Departemen atau Manager Departemen

Kepala Departemen atau Manager Departemen harus meninjau dokumen yang relevan, serta memastikan staf bawahannya mengetahui adanya perubahan atau pembaharuan pada dokumen tersebut.



PENGHAPUSAN KERJA PAKSA

5. KEBIJAKAN UMUM

5.1 Definisi

1. Perusahaan adalah PT Merdeka Battery Minerals Tbk atau anak-anak perusahaannya.
2. Pekerja adalah orang-orang yang bekerja di PT Merdeka Battery Minerals Tbk atau anak-anak perusahaannya.
3. Kerja Paksa adalah semua pekerjaan atau jasa yang dipaksakan pada Pekerja dengan ancaman hukuman apabila Pekerja tersebut tidak bersedia melakukannya secara sukarela.

5.2 Standar Umum

1. Salah satu bentuk hak asasi manusia adalah kebebasan untuk secara sukarela melakukan suatu pekerjaan.
2. Perusahaan akan memperlakukan seluruh Pekerja dengan penuh rasa hormat dan sepatutnya tanpa adanya upaya kerja paksa dalam menjalankan setiap kegiatan usaha Perusahaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan standar perburuhan internasional yaitu *The International Labour Organization Declaration on Fundamental Principle and Rights at Work* dan *The Core International Labour Conventions*.
3. Melakukan kerja paksa yang tidak sah dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan hukuman.

5.3 Penghapusan Kerja Paksa

1. Perusahaan berkomitmen dan berupaya untuk menghapus dan melarang penggunaan kerja paksa dalam bentuk apapun.
2. Penghapusan dan pelarangan kerja paksa yang dimaksudkan adalah terhadap pekerjaan yang digunakan sebagai:
 - a. Alat penekanan atau pendidikan politik atau sebagai hukuman atas pemahaman atau pengungkapan pandang politik atau ideologi yang bertentangan dengan sistem politik, sosial, dan ekonomi yang berlaku;
 - b. Cara mengerahkan dan menggunakan tenaga kerja untuk tujuan pembangunan ekonomi;
 - c. Alat untuk mendisiplinkan Pekerja;
 - d. Hukuman atas keikutsertaan dalam pemogokan;
 - e. Cara melakukan diskriminasi atas dasar ras, sosial, kebangsaan, atau agama.

| | | | |
|---|------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk | | Nomor Dokumen | MBM-KEB-IR-03-00 |
|  | PENGHAPUSAN KERJA PAKSA | Tanggal Berlaku | 01 Desember 2023 |
| | | Revisi Ke | 00 |
| | | Halaman | 5 dari 5 |

5.4 Pengecualian Kerja Paksa

1. Beberapa bentuk yang tidak kategorikan sebagai kerja paksa adalah sebagai berikut:
 - a. Setiap pekerjaan atau jasa yang harus dilakukan berdasarkan undang-undang wajib dinas militer untuk pekerjaan yang khusus bersifat militer;
 - b. Setiap pekerjaan atau jasa yang merupakan sebagian dari kewajiban biasa warga negara dari penduduk suatu negara yang merdeka sepenuhnya;
 - c. Setiap pekerjaan atau jasa yang dipaksakan pada setiap orang sebagai akibat keputusan pengadilan dengan ketentuan bahwa pekerjaan atau jasa tersebut dilaksanakan dibawah perintah dan pengawasan pejabat pemerintah dan orang tersebut tidak disewa atau ditempatkan untuk digunakan oleh perorangan secara pribadi, perusahaan atau perkumpulan;
 - d. Setiap pekerjaan atau jasa yang dipaksakan dalam keadaan darurat, ialah dalam keadaan perang atau bencana atau bencana yang mengancam seperti misalnya kebakaran, banjir, kekurangan makanan, gempa bumi, wabah yang ganas atau wabah penyakit, serangan oleh binatang, serangga atau binatang yang merusak tumbuh-tumbuhan dan pada umumnya setiap hal yang dapat membahayakan keadaan kehidupan atau keselamatan dari seluruh atau sebagian penduduk;
 - e. Tugas kemasyarakatan dalam bentuk kecil semacam yang dilakukan oleh anggota masyarakat tersebut secara langsung dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai kewajiban yang biasa dari warga negara yang dibebankan pada anggota masyarakat, dengan ketentuan bahwa anggota masyarakat atau wakil mereka mempunyai hak untuk dimintakan pendapat tentang keperluan pekerjaan itu.
2. Kerja paksa yang dilakukan berdasarkan pengecualian tidak dapat dilakukan untuk penghasilan atau pengumpulan hasil yang dipergunakan atau diperdagangkan oleh perorangan dan/atau Perusahaan.